

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Aspek kelembagaan sudah sesuai dengan SNI 3242:2008, di mana KSM Sregep Rawat, sebagai organisasi kemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah di PDU Karangwangkal. KSM Sregep Rawat juga menjalankan tanggung jawab untuk mencari bantuan teknis, evaluasi, serta adanya koordinasi dengan dinas dan kelurahan guna meningkatkan mutu pelayanan. Pengurus PDU perlu ditata kembali berdasarkan dengan kebutuhan.
2. Aspek hukum belum sepenuhnya sesuai SNI 3242:2008, di mana KSM Sregep Rawat sudah menggunakan aturan dasar, berupa SK pengurus KSM, Perbup Banyumas 24 Tahun 2023, dan Perda. KSM Sregep Rawat juga menggunakan aturan jam kerja dan jadwal kehadiran untuk mendisiplinkan pekerja, serta sanksi bagi pelanggan dan pekerja. Akan tetapi, payung hukum kesehatan dan keselamatan pekerja masih belum adekuat.
3. Aspek pembiayaan ada yang sesuai dan belum sesuai dengan SNI 3242:2008 dan Perbup Banyumas Nomor 24 Tahun 2023. Pembiayaan berasal dari iuran masyarakat dan menjual barang bekas. Besar iuran sesuai diklasifikasikan berdasarkan kemampuan ekonomi pelanggan dan sumber sampah. Tidak ada pembiayaan dari swasta dan pemerintah, kecuali pengadaan sarana prasarana. Sosialisasi transparansi pembiayaan dan hasil pengolahan belum dilaksanakan secara optimal.
4. Aspek teknis operasional ada yang sesuai dan belum sesuai dengan SNI 3242:2008, Perda Banyumas Nomor 9 Tahun 2020, serta Perbup Banyumas Nomor 24 Tahun 2023. Proses pengangkutan, pemilahan, hingga pengangkutan kembali ke TPA BLE sudah terlaksana, namun pengolahan sampah terkendala tenaga dan faktor penjualan. Praktik 3R belum dilakukan secara maksimal di sumbernya. Penanganan residu

sudah dilakukan melalui keterlibatan DLH. Luas lokasi PDU masih kurang memadai.

5. Aspek peran serta masyarakat berdasarkan SNI 3242:2008 sebagian besar masih belum sesuai. Sebagian besar masyarakat belum melakukan pemilahan sampah dari sumber, praktik 3R, dan pembuangan sampah terpisah. Masyarakat sudah menjaga kebersihan lingkungan dan aktif mengikuti sosialisasi namun belum optimal. Masyarakat memiliki pemahaman terkait *zero waste* dan sepakat jika Kelurahan Karangwangkal dapat mendukung upaya tersebut, namun perlu keterlibatan berbagai pihak dan masih banyak aspek yang harus dibenahi.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pelanggan**

- a. Menerapkan pemilahan dari sumber, misalnya dengan penyediaan wadah komunal/tempat sampah terpisah.
- b. Mengubah persepsi bahwa sampah dapat diubah menjadi barang yang bermanfaat dan persoalan sampah menjadi tanggung jawab setiap orang, bukan hanya PDU Karangwangkal.
- c. Menerapkan prinsip 3R seperti membawa kantong belanja dari rumah, membuat kerajinan dari sampah, mengumpulkan rongsok rumah tangga, atau membuat kompos dari sampah organik kemudian dijual ke KSM atau pihak lain yang menerima produk tersebut.

### **2. PDU Karangwangkal/KSM Sregep Rawat**

- a. Mulai aktif untuk melaporkan data pengelolaan sampah ke DLH untuk kepentingan arsip data dan bahan evaluasi.
- b. Sosialisasi transparansi pembiayaan dan hasil pengelolaan sampah secara rutin ke masyarakat dalam forum/perkumpulan.
- c. Melakukan kunjungan ke KSM lain untuk silaturahmi dan saling menilik kelebihan dan kekurangan masing-masing guna meningkatkan relasi dan mutu pelayanan.

- d. Memberlakukan kas untuk kebutuhan urgen, misalnya untuk iuran jaminan kesehatan, serta menindaklanjuti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan karyawan.
  - e. Bekerja sama dengan pelanggan, mitra atau pihak ketiga dalam penyaluran hasil daur ulang sampah.
3. Bagi Kelurahan
- a. Meluruskan pandangan bahwa sampah menjadi permasalahan bersama, bukan hanya condong ke DLH, meski pengawasan kelurahan sudah ada.
  - b. Dapat lebih aktif melakukan koordinasi atau kunjungan tidak hanya di waktu tertentu saja, serta sosialisasi tentang pengelolaan sampah masyarakat dan nilai ekonomis sampah bekerja sama dengan DLH dan KSM.
  - c. Menjembatani KSM dalam pencarian mitra penyaluran olahan daur ulang.
4. Bagi DLH Banyumas
- a. *Monitoring* dan koordinasi yang lebih sering, bukan di waktu tertentu saja.
  - b. Pengadaan sarana prasarana yang lebih memadai.
  - c. Membantu mencari mitra penerima olahan daur ulang atau menjembatani kerja sama antar-KSM dengan mitra.
5. Bagi Pemerintah
- a. Bekerja sama dengan DLH dalam membuat SOP pengelolaan sampah dan kepengurusan KSM dari awal hingga akhir yang jelas.
  - b. Memperjelas sekat peran kelurahan, pemerintah daerah, KSM, dan lembaga terkait lainnya guna mendukung sinergitas pengelolaan sampah.
  - c. Pengadaan sarana prasarana yang lebih memadai.
6. Bagi Mahasiswa
- Melakukan riset lanjutan tentang faktor yang memengaruhi kontinuitas masyarakat dalam menjaga lingkungan atau peran pemuda mewujudkan masyarakat sadar sampah.